

**PERAN ORANG TUA DALAM PENGASUHAN ANAK PASCA  
PERCERAIAN**

**(Studi kasus di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim  
Kabupaten Aceh Timur)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**DEVI SUSANTI DEWI**

**NIM. 170402120**

**Prodi Bimbingan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021M/1442H**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Oleh :


**DEVI SUSANTI DEWI**  
NIM. 170402120

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

جامعة الرانيري

  
**Drs. Mahdi NK, M. Kes**  
NIP. 196108081993031001

  
**M. Yusuf My, MA**  
NIDN. 2106048401

UIN - RANIRY

# SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan Konseling Islam

Diajukan Oleh :

**DEVI SUSANTI DEWI**

**NIM. 170402120**

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 13 Januari 2022 M

10 Jumadil Akhir 1443 H

di

**Darussalam-Banda Aceh**

**Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,



Drs/Mahdi Nk, M. Kes

Nip.196108081993031001


Sekretaris,



M. Yusuf, MA

NIDN. 2106048401


Anggota I,



Dr. Zalikha, M. Ag

Nip.197302202008012012

Anggota II,



Azhari, MA

NIDN. 2013078902

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry,**



Dr. Fakhri, S. Sos., MA

NIP.196411291998031001



## PERNYATAAN KEASLIAN


Dengan ini saya:

Nama : Devi Susanti Dewi  
NIM : 170402120  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Jurusan/Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi berjudul “*Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur)*” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 9 Januari 2022

Yang menyatakan,

  
Devi Susanti Dewi  
NIM. 170402120



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala rahmat serta karunia-Nya yang selalu memberikan penulis kesehatan, kesempatan, dan kesugguhan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat beriring salam penulis sanjung sajikan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umatnya dari masa jahiliyah menuju masa islamiah. Salah satu nikmat dan anugrah dari Allah adalah saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **peran orang tua dalam pengasuhan anak pasca perceraian (studi kasus di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur)**

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) di fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak tidak terlepas dari petunjuk Allah serta bimbingan. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan rasa hormat, ketulusan dan kerendahan hati. Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar besarnya kepada orang tua penulis yaitu ayah tercinta Rasyidin, dan ibu tercinta Nur Nilawati, kakak tersayang Liza Varika Lia dan adik tersayang Alfa Humairah, dan juga keluarga besar yang sangat menyayangi penulis yang telah bersusah payah menjaga, mendidik, merawat, mendoakan dan memberikan

motivasi yang begitu besar untuk penulis sehingga sampai kepada cita-cita menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terima kasih penulis kepada pembimbing I, Drs.Mahdi NK,M.Kes dan kepada M.Yusuf My,MA, sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran. Rasa terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dr.Fakhri,S.Sos.,MA., Ketua Bimbingan Konseling Islam (BKI), Bapak Jarnawi,M.Pd dan kepada seluruh Civitas Akademik di UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah mengajarkan penulis berbagai ilmu pengetahuan.

Ucapan terima kasih kepada seluruh teman teman seperjuangan jurusan BKI angkatan 2017 yang telah membantu dalam menyukseskan pembuatan skripsi ini. Seluruh sahabat BKI yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Sri Muliani, Masyitah, Adinda Ramadhani, Nazariah, Nur Azizah, Cut Nailul Fauza, Sinta Safitri, Fatanah, Sukmawati. Dan kepada seluruh sahabat dan teman teman lain yang tidak dapat saya sebutkan semuanya disini.

Kemudian ucapan terima kasih saya kepada bapak Geusyik Gampong Matang Rayeuk, Ibu-Ibu atau Bapak-Bapak, serta Anak-Anak yang ada di Gampong Matang Rayeuk yang sangat membantu penulis selama melakukan penelitian.

Segala usaha telah dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa dalam keseluruhan bukan tidak mungkin terdapat


kesalahan baik dari segi penulis maupun yang lainnya. Oleh karena itu penulis sangat megarapkan kritik dan saran yang dapat menjadi masukan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya atas segala bantuan, dukungan, pengorbanan, dan jasa-jasa yang telah diberikan semoga mendapatkan balasan dari Allah. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Banda Aceh, 08 Desember 2021

Penulis

Devi Susanti Dewi

Nim. 170402120



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *peran orang tua dalam pengasuhan anak pasca perceraian (studi kasus di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur)*. Orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak-anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Kemudian orang tua ayah atau ibu memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anak adalah pendidikan yang didasarkan atas kasih sayang terhadap anak-anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran orang tua terhadap pengasuhan anak pasca perceraian di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur, apa saja yang dapat dilakukan orang tua dalam memenuhi peranannya terhadap anak di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur, dan bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap anak. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah subjek penelitian delapan orang tua pasca perceraian dan dua anak korban perceraian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian peran orang tua terhadap pengasuhan anak pasca perceraian seperti mendidik anak menafkahi dan juga menyuruh anak untuk melakukan hal-hal yang baik karena orang tua juga tetap harus wajib untuk mendidik anak-anaknya untuk lebih baik. Apa saja yang dapat dilakukan orang tua dalam memenuhi peranannya terhadap anak seperti mendidik, mengasuh, menyuruh berbuat yang baik dan juga dapat mengajak anak menjadi anak yang baik. Dampak perceraian orang tua terhadap anak kebanyakan anak-orang tuanya yang sudah bercerai anak cenderung menjadi anak yang kurang bersemangat di dalam lingkungan, dan juga anak akan menjadi malu karena melihat anak-anak yang lain masih memiliki keluarga lengkap sedangkan dia tidak, dan dalam hal belajar anak pun menjadi anak yang malas.

**Kata Kunci : Peran, Orang Tua, Pengasuhan.**

## DAFTAR ISI


<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAH</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Terdahulu.....	9
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>11</b>
A. Peran Orang Tua .....	11
1. Pengertian peran.....	11
2. Pengertian orang tua.....	15
B. Pengasuhan Anak.....	19
1. Pengasuhan.....	19
2. Anak .....	21
C. Pengasuhan anak dalam Undang Undang.....	23
D. Pengasuhan anak dalam islam.....	24
E. Perceraian.....	25
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Jenis Data Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Sumber Data Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	41
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	51
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA..... 60**  
**LAMPIRAN LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

TABEL, 4.1 Daftar Nama Dusun yang Ada di Gampong Matang Rayeuk.....	39
TABEL, 4.2 Daftar Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan .....	40
TABEL, 4.3 Daftar Jumlah Menurut Mata Pencaharian.....	40



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mulai menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat di dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dalam pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain di dalam hidupnya, baik di dalam pengaturan fisiknya, maupun di dalam pembentukan akhlaknya. Dan seseorang yang melakukan tugas pengasuhan sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah pengasuhan mendapat perhatian khusus dalam ajaran agama Islam. Dan kedua orang tua berkewajiban melakukan tugas pengasuhan karena anak memerlukan sikap kepedulian orang tua untuk membimbing masa depannya. Sehingga kerjasama antara ibu dan bapak sangat diharapkan dan akan terwujud selama orang tua masih berstatus suami istri. Sikap pengasuhan terhadap anak lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, peran bapak lebih terlihat pada sikap pemenuhan kebutuhan dan juga menciptakan suasana damai dalam keluarga dimana anak diasuh dan dibesarkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), hlm. 38.

Menurut Wahyudin dalam buku berjudul anak kreatif, agar orang tua mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan perubahan pada diri anak atau mendidiknya, orang tua harus memiliki kualitas.<sup>2</sup>Kualitas itu terbentang dari hal hal yang bersifat abstrak, misalnya berupa konsep konsep pandangan, sikap, sampai kepada hal hal bersifat kongkrit, seperti tindakan atau perilaku sehari hari orang tua.

Orang tua membantu membimbing anak dengan penuh kasih sayang. Jika orang tua mempunyai kebiasaan baik maka anak akan mengikutinya apabila jika kebiasaan baik itu diterapkan ketika anak masih berusia dini. Hal tersebut bisa dilihat dari kebiasaan orang tua yang rajin melakukan ibadah yaitu shalat lima waktu. Pada hakikatnya orang tua lah yang menjadi pendidik utama bagi anak anaknya terutama pendidikan agama. Peranan orang tua yang paling utama adalah menanamkan nilai nilai keagamaan. Penanaman nilai nilai agama yang dilakukan orang tua terhadap anaknya tidaklah mudah, tetapi membutuhkan waktu dan kesabaran yang tinggi. Nilai nilai agama ditanamkan pada anak secara terus menerus tidak terputus.<sup>3</sup>

Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam pendidikan anak. Hubungan harmonis orang tua dan anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak hingga terbentuklah karakter anak. Kemudian pengasuhan anak, tidak akan tercipta dengan sempurna apabila kedua orang tua tidak tinggal satu rumah atau mengalami perceraian. Dan perceraian merupakan

---

<sup>2</sup> Zakiah Daradjat, *ilmu pendidikan islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,2014), hal.35.

<sup>3</sup> Wahyudin, *Anak Kreatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal.23.

masalah bagi anak yang masih dalam usia pengasuhan, karena kasih sayang kedua orang tua tidak lagi berperan adil, sehingga mempengaruhi mental anak di usia pertumbuhannya.

Perceraian menjadi permasalahan bagi anak, karena kehidupan yang dijalani kedepan pasti tidak mudah. Peran ayah maupun ibu akan menjadi asing, karena kurangnya peran orang tua dalam mengasuh anak dalam masa perkembangannya menuju dewasa. Walaupun demikian hak hak korban anak perceraian dianggap sebatas kebiasaan yang pasti diterima anak dikemudian hari. Dan akibat perceraian yang ditimbulkan adalah perkembangan psikologi anak, pengasuhan orang tua yang tidak lengkap dapat menimbulkan gejala pertumbuhan yang tidak sempurna terhadap anak, anak terlibat dalam lingkungan yang tidak sehat. Pendidikan anak menjadi terabaikan. Allah SWT berfirman dalam surah Q.S Al-Baqarah:227.

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, allah maha mendengar, maha mengetahui.”*

Ayat ini ditutup dengan kedua sifat allah tersebut, bukan saja untuk menegaskan bahwa allah maha mendengar ucapan suami serta maha mengetahui niatnya, tetapi juga mengisyaratkan bahwa talak atau perceraian yang sah memerlukan ucapan yang jelas serta terdengar, dan pengetahuan yang mantap. Penutup ayat ini juga mengandung kesan bahwa isi hati seseorang atau ucapan

ucapannya yang menyakitkan hati istri, didengar dan diketahui oleh Allah SWT, sehingga suami hendaknya berhati-hati.

Kedua orang tua berkewajiban melakukan tugas pengasuhan karena anak memerlukan sikap kepedulian orang tua untuk membimbing masa depannya. Sehingga kerjasama antara bapak dan ibu sangat diharapkan dan akan terwujud selama kedua orang tua masih berstatus suami istri. Sikap pengasuhan terhadap anak, lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, peran bapak lebih terlihat pada sikap pemenuhan kebutuhan dan juga menciptakan suasana damai dalam keluarga dimana anak diasuh dan dibesarkan.

Orang tua ibu atau ayah memegang peranan terpenting dan amat berpengaruh pada pendidikan anak-anaknya. Dan pada kebanyakan keluarga ibulah yang memegang peranan terpenting terhadap anak-anaknya, sejak anak itu dilahirkan ibulah yang selalu disampingnya, dan setelah orang tua berpisah biasanya anaklah yang akan menjadi korban. Dan kebanyakan anak akan merasakan kesepian dan kurang kasih sayang. Maka dari itu peran orang tua dalam pengasuhan anak pasca perceraian sangat diperlukan untuk tetap menjaga kebutuhan sang anak baik itu kasih sayang dan lainnya.

Kemudian Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur itu berjumlah 72 KK di antara 72 KK ada sepuluh orang tua bercerai. Diantaranya ada yang bercerai hidup dan ada yang bercerai mati, di antara sepuluh orang tua itu rata-rata umurnya 45 tahun sampai dengan 60 tahun lebih. Kemudian diantaranya orang tua tersebut meninggalkan anak sekitar 2 atau 3 anak. Kemudian orang tua yang bercerai juga rata-rata ada yang 2 tahun lebih

dan juga ada yang sudah bercerai sekitar 7 tahun lebih. Kemudian data yang saya ambil secara empiris saya tanya tanya kepada orang saya dan juga kepada geusiyik Gampong.

Kemudian orang tua yang saya wawancarai itu rata rata umurnya 45 tahun ke atas dan memiliki anak sekitar dua atau tiga anak dan lama bercerai orang tua yang saya wawancarai itu rata rata ada yang dua tahun dan juga ada yang tujuh tahun lebih.

Berdasarkan hasil observasi awal di Gampong Matang Rayeuk, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur peneliti melihat bahwa :

1. Seringkali setiap orang tua yang telah bercerai lebih mementingkan urusan pribadi sehingga anak merasa kekurangan kasih sayang dari orang tua.
2. Dampak dari perceraian orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul "*Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian*"(studi di Gampong Matang Rayeuk, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran orang tua terhadap pengasuhan anak pasca perceraian di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur?

2. Bagaimana yang dapat dilakukan orang tua dalam memenuhi peranannya terhadap anak di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur?
3. Bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap anak?

### **C. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran orang tua pasca perceraian di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui apa yang dapat dilakukan orang tua dalam memenuhi peranannya di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur.
3. Untuk mengetahui dampak perceraian orang tua terhadap anak

### **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah untuk memperluas wawasan dunia ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu psikologi, Khususnya psikologi perkembangan anak.
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi orang tua keluarga dan orang-orang yang berhubungan dengan perkembangan anak.

## E. Definisi operasional

Beberapa istilah atau konsep penting dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Peran

Peran menurut bahasa adalah mempunyai arti pemain sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik.

Peran menurut istilah adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang.

Menurut suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya.

### 2. Orang tua

Orang tua menurut bahasa adalah ayah dan ibu atau seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.

Orang tua menurut istilah adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Dan jika menurut Hurlock orang tua merupakan dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa perkembangan.

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak-anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik. Melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.

Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.<sup>4</sup>

### 3. Perceraian

Perceraian menurut bahasa adalah bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”

Perceraian menurut istilah adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam sebuah perkawinan.

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Sementara pengertian perceraian tidak

---

<sup>4</sup> Zakiah Daradjat. *Ilmu pendidikan islam*, hal.35.

dijumpai sama sekali dalam undang undang perkawinan begitu pula didalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam undang undang perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar.

#### **F. Kajian terdahulu**

Pertama, Ali Rohmad Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Tulungagung 2016. "*pengasuhan anak pasca perceraian*" berkesimpulan bahwa perkembangan anak usia dini yang perlu disikapi selama aktualisasi pengasuhan, adalah secara individual memiliki karakteristik yang unik sesuai tahapan usia masing masing, anak lazim mengalami masa kecemasan sebagai masa peka menerima sekaligus merespon pelbagai stimulus dari lingkungan sekitar untuk menumbuh kembangkan secara optimal dan integral serta sinergik berbagai potensi fisik dan psikis karunia Allah swt sehingga anak benar benar memiliki kemampuan motorik, fungsi fisik, kemampuan kognitif, kemampuan beragama dan lain lain.

Kedua, Munirotul Azizah (Universitas islam negeri sunan ampel surabaya 2019). "*peran ibu dalam mengasuh anak pasca perceraian di kecamatan srengat kabupaten blitar*" Berkesimpulan bahwa mengasuh anak merupakan kewajiban. Dalam hal ini, apabila anak tinggal bersama ibu setelah terjadi perceraian, maka ibu memiliki peran utama dalam membentuk karakter anak yang tinggal satu atap dengan ibu sebagaimana pemimpin dalam sebuah organisasi, kehidupan ibu dan

anak dalam keluarga dapat dikatakan satuan organisasi, dalam hal ini ibu sebagai pemimpin dan anak sebagai anggota. Dan ibu sebagai pemimpin serta madrasah pertama untuk anak anaknya. Peran ibu tidak hanya memberikan perhatian kasih sayang, tetapi juga persoalan dalam mengasuh anak di dalam keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penulis tidak menemukan skripsi yang secara khusus membahas tentang peran orang tua dalam pengasuhan anak pasca perceraian di desa matang rayeuk kecamatan simpang ulim kabupaten aceh timur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi ini masih sangat layak untuk diteliti.



## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. peran orang tua

##### 1. Pengertian peran

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.<sup>5</sup>

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam macam peranan yang berasal dari pola pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku sosiologi suatu pengantar dijelaskan bahwa, peranan yang melekat

---

<sup>5</sup>Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm.735.

pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*yaitu social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.<sup>6</sup>

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan lingkungan tersebut.

---

<sup>6</sup>Karel J. Veeger, et.al., *Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1992),h.60.

<sup>7</sup>Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm.7.

#### a. Teori Peran

Awal kelahiran teori peran ini, pada dasarnya konsepsi peran telah menampakkan aspek kekhasannya, baik dalam perspektifnya maupun dalam cara pembahasannya. Kekhasan ini menjadi pernyataan identitas bahwa ilmu ini tidak bersaudara dengan ilmu behaviorisme yang lain. Adapun perilaku yang dipelajari dalam teori peran ini adalah berbagai adegan dalam kehidupan sosial yang nyata. Seperti bagaimana seorang individu dapat menilai dirinya bahkan orang lain di sekitarnya. Karakter yang dibawakan diri seseorang dapat mempengaruhi orang lain. Bentuk perilaku yang beragam dari berbagai macam perilaku sekumpulan orang komunikasi, perilaku belajar dan motivasinya, konformitas serta independensi antar perilaku dalam suatu kancah sosial, demikian itu menjadi ranah utama dalam studi peran.

Teori peran ini, digawangi oleh dua tokoh legendaris yakni Biddle dan Thomas. Kedua tokoh ini, menyepadankan peristiwa peran dengan pembawaan aktor oleh seorang pemeran dalam panggung sandiwara. Para pemeran mematuhi apa yang diinstruksikan dari sutradara. Dalam kehidupan sosial nyata, membawakan peran berarti menduduki suatu posisi sosial di dalam masyarakat. Seorang individu harus patuh pada skenario yakni berupa norma sosial yang berlaku di masyarakat. Sutradara dalam kehidupan sosial ini diperankan oleh guru, orangtua ataupun para sosialisasi lainnya seperti motivator dalam seminar Magnet Rezeki.

Dalam perspektif ini, berlaku semacam doktrin tentang determinisme sosial yang berfungsi sebagai kekuatan yang mengendalikan perilaku sosial

individu baik dalam kelompok maupun dalam lingkup masyarakat. Perspektif teori peran banyak dipengaruhi dari para filsuf sosial, serta para pelopor ilmu perilaku diawal abad ke duapuluh.

b. Konsep Teori Peran

Menurut Biddle dan Thomas, yang dikutip oleh Edy Suhardono, persoalan utama dalam penggolongan fenomena peranadalah sebagai berikut.

Pertama, konsep-konsep yang menggambarkan aspek yang signifikan dari perilaku dalam kehidupan nyata yang kompleks. Kedua, konsep-konsep yang umum, mandiri, tajam dan komprehensif, meskipun bukan merupakan konsep yang tuntas dan lengkap. Ketiga, dengan adanya penggolongan, baik dari konsep maupun ciri-ciri fenomena, pembaca akan dipermudah dalam hal mengidentifikasi mana yang termasuk deskriptif, teoritis, atau yang termasuk keduanya.<sup>8</sup>

Adapun dasar-dasar dari penggolongan ini, Biddle dan Thomas pada awalnya mengemukakan empat landasan penalaran tentang cara penggolongan fenomena peran. Adapun yang pertama adalah penggolongan acuan fenomenal, dengan dimisalkan “individual” mempunyai acuan fenomenal “seseorang”, norma berupa perilaku, posisi berupa orang dan perilakunya. Kedua, penggolongan yang mengacu pada konseptual berupa pembentukan subkelas dari acuan fenomenal. Misalnya, “individual” merupakan suatu konsep yang didasarkan pada suatu pembagian analitis dari acuan fenomenal yaitu orang. Ketiga, formulasi kriteria yang beraneka ragam, yang tujuannya untuk mengelompokkan subkelas dari

---

<sup>8</sup> Edy Suhardono, *Teori peran: Konsep, Derivasi Dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm 9.

acuan fenomenal, diantaranya adalah kesamaan, penentuan dan besaran. Keempat, konsep golongan yang memiliki elemen kategoris, misalnya pembagian menurut jenispekerjaan. Keempat golongan ini, oleh Biddle dan Thomas dipilih golongan yang kedua untuk memformulasikan teori peran.<sup>9</sup>

Dalam mempelajari teori peran, terdapat empat konsep untuk pelaku-pelaku peran. Diantaranya adalah pelaku yang dikaji, orang yang sedang berperilaku, jumlah pelaku, dan pelaku tertentu. Konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur sosial. Posisi merupakan suatu kategori secara kolektif tentang orang-orang yang menjadi dasar bagi orang lain dalam memberikan sebutan, perilaku atau reaksi umum terhadap peran.

Peran selalu dijelaskan dengan konsep-konsep tentang pemilihan perilaku. Namun demikian, definisi yang umum dan disepakati adalah bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Dalam kasus ini lebih diutamakan adalah peran ibu sebagai seorang single parent (orang tua tunggal).

## **2. Pengertian orang tua**

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak anak mereka, karena dari merekalah anak mula mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 10

suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.<sup>10</sup>

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.<sup>11</sup>

Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap anak anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu disampingnya. Ibulah yang memberi makanan dan minum, memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya dari pada anggota keluarga lainnya.

Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Maka dari itu, seorang ibu hendaklah seorang yang bijaksana dan pandai mendidik anak anaknya. Sebagian orang mengatakan kaum ibu adalah pendidik bangsa. Nyatalah betapa berat tugas seorang ibu sebagai pendidik dan pengatur rumah tangga. Baik buruknya

---

<sup>10</sup>Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. X, 2012 h.35.

<sup>11</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT Remaja Rosdakarya, 2009 Bandung, h.80.

pendidikan ibu terhadap anaknya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anaknya di kemudian hari. Allah SWT berfirman dalam surah Q.S Al-Baqarah :233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْتَغَى الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: Dan ibu ibu hendaklah menyusui anak anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada allah dan ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Ayat ini bermaksud (para ibu menyusukan), maksudnya hendaklah menyusukan (anak anak mereka selama dua tahunpenuh) sifat yang memperkuat, (yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan) dan tidak perlu ditambah lagi. (dan kewajiban yang diberi anak), maksudnya bapak (memberi mereka para ibu sandang pangan) sebagai imbalan menyusukan itu, yakni jika mereka diceraikan (secara makruf). Artinya menurut kesanggupannya. (setiap diri itu tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya, maksudnya kesanggupannya. (tidak boleh seorang ibu itu menderita kesengsaraan disebabkan anaknya) misalnya dipaksa menyusukan padahal ia keberatan (dan tidak pula

seorang ayah karena anaknya), misalnya diberi beban diatas kemampuannya. Mengidhafatkan anak kepada masing masing ibu dan bapak pada kedua tempat tersebut ialah untuk mengimbau keprihatinan dan kesantunan, (dan ahli waris pun) ahli waris dari bapaknya, yaitu anak yang masih bayi dan disini ditunjukan kepada wali yang mengatur hartanya (berkewajiban seperti demikian) artinya seperti kewajiban bapaknya memberi ibunya sandang pangan. (apabila keduanya ingin), maksudnya ibu bapaknya (menyapih) sebelum masa dua tahun dan timbul dari kerelaan atau persetujuan keduanya dan hasil musyawarah untuk mendapatkan kemasalahatan si bayi, (maka keduanya tidaklah berdosa) atas demikian itu. Dan jika kamu ingin ditunjukan kepada pihak bapak (anakmu disusukan oleh orang lain) dan bukan oleh ibunya (maka tidaklah kamu berdosa) dalam hal itu jika kamu menyerahkan kepada orang yang menyusukan (pembayaran upahnya) atau upah yang hendak kamu bayarkan (menurut yang patut) secara baik baik dan dengan kerelaan hati. (dan bertakwalah kamu kepada allah dan ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi baginya.

Jadi dapat dipahami bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa.

Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain:

- a. Memelihara dan membesarkannya tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan makan, minum dan perawatan agar ia hidup secara berkelanjutan.
- b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniyah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
- c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain.
- d. Membahagikan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah SWT, sebagai tujuan akhir hidup muslim.<sup>12</sup>

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak meliputi berbagai hal diantaranya membentuk pribadi seorang anak, bukan hanya dalam tataan fisik saja (materi), juga pada mental (rohani), moral, keberagamaan dalam kehidupan sehari hari.

## **B. Pengasuhan anak**

### **1. Pengasuhan**

Menurut Hastuti, pengasuhan anak adalah pengalaman, keterampilan, dan tanggung jawab sebagai orang tua pengganti dalam mendidik dan merawat anak. Usia dini, pengasuhan adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan pengasuhan dan perawatan kepada anak untuk

---

<sup>12</sup>Zakiah Daradjat, *Op. Cit.*, h. 38.

menggantikan orang tua yang sedang bekerja atau mencari nafkah.<sup>13</sup> Pengasuhan dapat disimpulkan sebagai orang tua yang mengasuh, merawat, mengurus, serta mendidik anak yang memiliki keterampilan serta pengalaman untuk diberi tanggung jawab sebagai pengganti orang tua disaat orang tua anak bekerja.

Pengasuh memegang peran penting terhadap proses perkembangan seorang anak. Hubungan kelekatan yang diharapkan terjalin kelekatan yang aman. Istilah kelekatan merupakan suatu ikatan emosional yang kuat yang dikembangkan anak melalui interaksinya dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam kehidupannya. Intinya adalah kepekaan pengasuh dalam memberikan respons atau signal yang diberikan anak, segera mungkin atau menunda, respon yang diberikan tepat atau tidak.<sup>14</sup> Konsep pengasuhan mencakup beberapa pengertian pokok antara lain:

- a. Pengasuhan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial.
- b. Pengasuhan merupakan sebuah proses interaksi yang terus menerus antara orang tua dengan anak.
- c. Pengasuhan adalah sebuah proses sosialisasi
- d. Sebagai sebuah proses interaksi dan sosialisasi proses pengasuhan tidak bisa dilepaskan dari sosial budaya dimana anak dibesarkan.

---

<sup>13</sup>Riana Christin Novini, *Perilaku Kelekatan aman Balita Pada Pengasuh d TPA*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, 2016).h. 23.

<sup>14</sup>Efanke Y. Pioh, Nicolaas Kandowanko, Jouke J. Lasut, M.Si, *Peran Pengasuh dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Disabilitas Netra Di Panti Sosial Bartemeus Manado*. Manado, 2017. Vol 6 No. 1. h. 4.

Pengasuhan diawal kehidupan seseorang akan melandasi kepribadian yang akan terus menerus berkembang pada fase fase berikutnya. Proses pengasuhan dimasa bayi; akan mendasari kepribadian anak di masa kanak kanak. Proses pengasuhan dimasa kanak kanak akan mendasari kepribadian pengasuhan penelantaran merupakan pengasuhan yang beresiko paling tinggi.<sup>15</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perilaku anak tergantung bagaimana pola pengasuhan orang tua yang diberikan kepada anak. Dan pola pengasuhan dapat mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak. Untuk itu diharapkan pemahaman yang cukup dalam melakukan pengasuhan agar perkembangan anak dapat berkembang secara optimal.

## 2. Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran undang undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>16</sup>

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu

---

<sup>15</sup> Tembong Prasetya, *Pola Pengasuhan Ideal*, (Jakarta: PT Elex Media Komutindo, 2003), h. 26-27.

<sup>16</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.8.

memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan dimasa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap tahap tumbuh kembang selanjutnya.<sup>17</sup>

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak hak anak dan

---

<sup>17</sup>Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Kontruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013,hlm.5.

kewajiban anak. Karena hak dan kewajiban anak adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, dan tugas yang harus dilakukan.

### **C. Pengasuhan anak dalam Undang-Undang**

Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 menjelaskan bahwa kewajiban orang tua dalam memelihara anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku seterusnya meskipun perkawinan kedua orang tua terputus. Adapun penjelasan pada pasal 47, anak yang belum mencapai umur 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan dalam Pasal 98:<sup>18</sup> (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tua tidak mampu.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Komplikasi Hukum Islam*, ( Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm 352.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 352.

Adapun pengasuhan anak pasca perceraian diatur dalam Undang-undang Perkawinan pasal 41 bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan dalam penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

#### **D. Pengasuhan Anak dalam Islam**

Pengasuhan anak, dalam istilah Fiqh, hadhanah yang artinya pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap, adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.<sup>13</sup> Hal ini dibahas dalam ilmu Fiqh karena secara praktis apabila antara suami dan istri berpisah, sedangkan anak memerlukan bantuan dari ayah dan atau ibu untuk keberlangsungan hidupnya.

Berkaitan dengan pentingnya pengasuhan anak, hal utama yang perlu diperhatikan adalah pendidikan. Pendidikan anak dimaksudkan untuk mengembangkan semua potensi anak, guna menghadapi tantangan hidup dimasa depan. Pendidikan yang sesuai akidah agama merupakan bekal terbaik yang diberikan orang tua kepada buah hati. Sebagaimana sabda Rasulullah yang dikutip dari Buku Fondasi Keluarga Sakinah terbitan dirjen bimas Islam kemenag RI yang artinya “tiada suatu pemberian pun yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya, selain pendidikan yang baik”.<sup>20</sup>

Negara juga melindungi hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1, “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hal ini sejalan dengan UU No. 23. Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal

---

<sup>20</sup> HR. Hakim, Kitab al- Adab jus 4, hlm. 7679. Dalam *Fondasi Keluarga Sakinah*, 94.

9 ayat 1 yang menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat bakatnya”.

Mengasuh dan mendidik anak, adalah tanggung jawab bersama kedua orang tua. Ayah dan ibu harus saling mendukung. Dalam mengasuh dan mendidik anak. Orang tua perlu mengedepankan kebersamaan dan musyawarah dalam mendidik anak. Sehingga tidak ada disintegrasi dalam menanggung beban pengasuhan dan pendidikan anak. Menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dalam kitab Ihya' Ulum al-Din. Pendidikan anak adalah urusan yang sangat penting dan harus diutamakan dari urusan lainnya. Jika anak dididik dengan baik, dia akan tumbuh menjadi orang baik, sholeh/sholehah dan mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Setiap orangtua yang mendidiknya akan turut memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukannya”.<sup>21</sup>

Tujuan pendidikan menurut Islam, adalah terciptanya insan kamil (manusia sempurna). Sebagaimana dalam arti memegang nilai-nilai Islam dan moral yang baik. Memiliki kesehatan jasmani yang baik, sejahtera dan keluarga yang harmonis.

### **E. Perceraian**

Perceraian menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti perihal perceraian antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 94.

“menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri” menurut KUH perdata pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan alasan yang tersebut dalam undang undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam undang undang perkawinan begitu pula didalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.

#### 1. Perceraian Dalam Istilah Ahli Fiqh

Perceraian dalam istilah ahli Fiqh disebut talak atau furqah. Talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah adalah bercerai lawan dari berkumpul.<sup>22</sup> Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena

---

<sup>22</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, hlm, 103.

meninggalnya salah satu dari suami atau istri.<sup>23</sup> Perceraian atau putusnya hubungan perkawinan memiliki beberapa sebab diantaranya adalah:<sup>24</sup>

- a. Talak, hak talak menurut hukum Islam adalah pada suami, dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya atas dasar emosi.
- b. Khulu', bentuk perceraian atas dasar suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harga atau uang dari pihak istri yang menginginkan khuluk.
- c. Syiqaq, memiliki arti perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri.
- d. Fasakh, artinya merusakkan atau membatalkan. Perkawinan diputuskan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.
- e. Ta'lik talak, suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu. Di Indonesia, ta'lik talak dilakukan oleh suami setelah akad nikah terjadi.
- f. 'ila, artinya bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu pekerjaan.

Dalam persoalan ini, suami bersumpah untuk tidak mencampuri istri,

---

<sup>23</sup> Ibid, 103.

<sup>24</sup> Ibid, 104.

dengan waktu yang tidak ditentukan. Sehingga kalau keadaan ini dilakukan terus menerus, yang menderita adalah istri, karena keadaannya tidak menentu dan terombang-ambing.

- g. Zhihar, seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian, berarti suami telah menceraikan istrinya. (al-Qur'an surah al-Mujadillah ayat 2-4).
- h. Li'aan, sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima lakna Allah apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Dalam hukum Islam, perkawinan sumpah dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya. (al-Qur'an surah al-Nur ayat 6-9).
- i. Kematian, putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian suami atau istri. Kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta peninggalan. Walaupun dengan kematian tidak dimungkinkan hubungan suami istri bersambung lagi, namun bagi istri yang ditinggal mati suami, tidak boleh segera melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Mantan istri harus menunggu masa iddah habis yaitu selama empat bulan sepuluh hari.<sup>25</sup>

Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya diantara suami istri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh istri maupun suami. Karena masalah yang ada diantara mereka

---

<sup>25</sup> Ibid, 120.

tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

Undang Undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>26</sup>

Meskipun tidak dapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian tidak akan diatur sama sekali didalam undang undang perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar.

Urgensi legitimasi undang undang tentang perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepribadian dan niat negara untuk menunjukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya dibidang permasalahan keluarga.

Berangkat dari hal tersebut, kelahiran undang undang 1974 tentang perkawinan, belakangan ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian di rumah pengadilan.

Undang undang 1974 sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan pasal 14 sampai dengan pasal 36 dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1975, dalam hal ini tentang

---

<sup>26</sup> Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 307.

pelaksanaan perceraian yang termuat pada undang undang 1974. Adapun masalah perceraian dalam kitab undang undang hukum perdata termuat pada pasal 199.

Namun didapati perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor faktor Pendorong lain, meningkatnya perceraian, yang di tenggarai sebagai pemicu perceraian antara lain:<sup>27</sup>

- a. Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah “status sosial ekonomi” pasangan yang memiliki income dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai
- b. Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang kedua adalah “usia mereka saat menikah” usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai.
- c. Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian selanjutnya adalah “tidak dipunyainya anak atau keturunan” tidak dimilikinya keturunan atau anak merupakan alasan untuk suatu perceraian.
- d. Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian karena perceraian itu saat ini telah menjadi perkara yang biasa biasa saja dan sudah sangat dimaklumi dan gampang diterima dtengah masyarakat
- e. Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian yang terakhir adalah permasalahan perbedaan keyakinan antara suami dan istri, yang memang pada dasarnya cenderung rentan dengan hal perceraian.

---

<sup>27</sup> Yos. 12 April 2005. *Tiga Bulan, Tujuh PNS Ajukan Gugatan Cerai*. Jawa Pos, hlm. 42.

Undang undang perkawinan tahun1974, menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>28</sup>

Substansi dalam pasal 39 ayat (1) undang undang perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya akan dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami mengajukan alasan yang bersifat kumulatif, demikian halnya tidak diwajibkan bagi pemohon untuk membuktikan setiap alasan, karena jika salah satu alasan saja dapat dibuktikan, maka dianggap sudah cukup menjadi dasar diterimanya pemohon untuk bercerai di pengadilan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 307.

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989*, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990), hlm. 233.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Data Penelitian

Menurut Nasir Budiman bahwa *field research* adalah pencarian data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks teks atau dokumen dokumen tertulis atau terekam.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis, dikarenakan agar dapat meminimalkan jarak antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan dan segala sesuatu dalam penelitian ini ditemukan dari hasil pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya dilakukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain.<sup>31</sup> Penelitian ini ingin memberikan gambaran atau melukiskan hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata kata.

---

<sup>30</sup> Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (skripsi, Teks Dan Disertasi)*, Cet 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006), hal. 23.

<sup>31</sup> Moleong L.J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm.6.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian disini adalah tempat yang dipilih sebagai lokasi yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi, yang sesuai dengan judul nya maka dari itu penulis akan melakukan penelitian di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur.

## C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan istilah sumber penelitian untuk menunjukkan objek sasaran penelitian. Dalam mengambil sumber penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* ini adalah teknik pengambilan sampel dengan mengambil orang-orang tertentu yang dipilih langsung oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang telah ditentukan.

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang tua pasca perceraian dan juga anak pasca perceraian. Pada penelitian ini jumlah sampel yang diambil adalah 8 (delapan) orang tua bercerai dan 2 (dua) anak pasca perceraian yang berdomisili di gampong tersebut. Penelitian dilakukan dengan terjun secara langsung ke lokasi penelitian yang telah ditentukan. Lokasi yang dimaksud adalah Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur.

Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer, dan melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut sumber sekunder.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hal. 117.

### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti sendiri. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru yang mana data ini akan penulis peroleh dari responden responden yang akan diwawancarakan.

### 2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan pihak kedua ataupun dari pihak sumber sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilaksanakan. Sumber sekunder ini meliputi data yang berupa komentar, interpretasi, catatan, media, dan juga data orang lain.<sup>33</sup> Sumber pendukung dari penelitian ini adalah buku buku yang berkaitan dengan topik pembahasan, tujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode khusus untuk mendapatkan fakta. Pauline V Young mengatakan observasi ialah suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan dengan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra

---

<sup>33</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal, 128.

(mata) atas kejadian kejadian langsung yang dapat ditangkap pada waktu kejadian itu berlangsung.<sup>34</sup> Tujuan observasi ialah untuk mengetahui kejadian kejadian yang real dilapangan.

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi pasif, yaitu peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kejadian tersebut.

## 2. Wawancara

Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi diaman hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Wawancara atau *interview*, merupakan teknik atau salah satu metode untuk mendapatkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada objek penelitian dan jawaban jawaban dari objek penelitian dicatat. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*).<sup>35</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Peneliti mengambil wawancara semi terstruktur karena pada wawancara ini peneliti bisa bebas dalam bertanya dan bisa mendapatkan informasi lebih mendalam dan hal hal yang dibutuhkan dari responden untuk dijadikan data dalam penulisan skripsi ini.

## 3. Studi Dokumentasi

---

<sup>34</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling (Studi & Karir)*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hal. 61.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,...,hal. 76.

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, catatan-catatan tersimpan, baik itu catatan transkrip, buku, surat kabar, gambar maupun elektronik. Metode ini digunakan penulis untuk melengkapi metode-metode sebelumnya.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Sugiyono mengutip pendapatnya Miles and Huberman yang mengemukakan tentang aktivitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion drawing/verification*.

##### **1. Reduksi Data**

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menelaah seluruh data yang telah dihimpun dari lapangan sehingga dapat ditemukan hal-hal yang pokok dari objek penelitian. Kegiatan lain yang dilakukan adalah juga mengumpulkan data atau informasi dari hasil observasi dan hasil wawancara, atau pokok-pokok yang penting dari setiap temuan di lapangan.

##### **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Dalam penyajian data peneliti memberikan makna (analisis) terhadap observasi dan wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan penelitian. Adapun metode analisis yang peneliti gunakan

adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menguraikan kata sesuai dengan fenomena yang terjadi.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data dianalisis maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil analisis data yang dapat mewakili dari seluruh jawaban dari responden. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup>Sugiono, *Metode Penelitian...*, hal 246-26

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa matang rayeuk merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Desa matang rayeuk pada awal mulanya adalah nama sebuah lokasi di pinggir sungai, yaitu desa yang mempunyai daratan, sungai, dan bukit. Masyarakat desa matang rayeuk berasal dari beberapa keluarga yang menetap dan bercocok tanam memiliki wilayah seluas 2,92 km. dan keluarga tersebut hidup berkembang dengan rukun dan damai, dari perkembangan inilah terbentuk sebuah pemukiman penduduk. Gampong matang rayeuk dibagi menjadi tiga dusun yang terdiri dari:

**Tabel 4.1**

Daftar Nama Dusun Jumlah KK, Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
			Laki-laki	Perempuan	
1	Pang Rante	35	197	100	297
2	Matang Aron	25	148	80	228
3	Matang Baro	12	40	20	60
	<b>Jumlah</b>	<b>72</b>	<b>385</b>	<b>200</b>	<b>585</b>

Sumber Data Kantor Geusiyik Gampong Matang Rayeuk

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk di Gampong Matang Rayeuk menurut dusun yang pertama dusun Pang Rante yang jumlah KK 35 kedua dusun Matang Aron jumlah KK 25 dan yang ketiga dusun Matang Baro jumlah KK 12. Yang terbagi dalam 72 kepala keluarga, dari jumlah tersebut terbagi 385 jiwa laki laki sedangkan perempuan sebanyak 200 jiwa. Jumlah keseluruhan nya 585 jiwa.

**Tabel 4.2**  
Daftar Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	SD	150	50	100
2	SLTP/SMP	115	65	50
3	SLTA/SMA	85	45	40
4	D-3	20	5	15
5	S-1	15	5	10
	<b>Jumlah</b>	<b>385</b>	<b>170</b>	<b>215</b>

Sumber Data Kantor Geusyik Gampong Matang Rayeuk

Jumlah penduduk menurut pendidikan di Gampong Matang Rayeuk SD 150 orang SMP 115 orang SMA 85 orang D-3 20 orang S-1 15, laki-laki 170 orang dan perempuan 215 orang dan jumlah pendidikan semuanya 385 orang.

**Tabel 4.3**  
Daftar Jumlah Menurut Mata Pencaharian

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Petani Kebun	75	-
2	Pedagang	45	-
3	Peternak	38	-
4	Pekerjaan Bengkel	4	-
5	Wiraswasta	50	-
6	PNS	15	-
	<b>Jumlah</b>	<b>227</b>	-

Sumber Data Kantor Geusyik Gampong Matang Rayeuk

Sumber mata pencaharian masyarakat Gampong Matang Rayeuk lebih banyak sebagai petani kebun. Di antaranya kebun kelapa, kebun sawit, kebun pinang, kebun pisang, kebun jeruk nipis dan juga sayur sayuran. Kemudian ada juga peternak kambing, dan peternak lembu.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Hasil penelitian peran orang tua dalam mengasuh anak pasca perceraian**

Untuk mengetahui tentang bagaimana peran orang tua dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur ini, peneliti mewawancarai 7 (tujuh) orang tua yang telah bercerai. Hasil wawancara di deskripsikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, sedikit merasakan kewalahan disaat mencari data karena ada sebagian masyarakat yang tidak mau menceritakan atau mempublikasikan masalah nya karena itu menjadi privasinya seseorang.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suryani sebagai ibu yang mengasuh anak pasca perceraian menyatakan bahwa :

“Setelah bercerai, saya berperan sebagai ibu sekaligus ayah untuk anak-anak saya. Dimana saya harus memenuhi semua kebutuhan anak-anak saya baik dalam hal pendidikan, dan kasih sayang orang tua, memberi arahan ataupun nasehat-nasehat untuk anak-anak saya. Saya berusaha memenuhi kebutuhan mereka layaknya orang tua yang masih lengkap agar mereka tidak merasa kurang dari anak-anak lain.”<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Hasil Observasi Pada Tanggal 01 November 2021

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Suryani Pada Tanggal 01 November 2021, Pukul 11:00 WIB.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Suryani dapat disimpulkan bahwa peran orang tua disini seperti mengasuh anak dengan baik dan juga memenuhi kebutuhan kebutuhan si anak, agar anak pun menjadi anak anak yang seperti anak anak yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurmalawati sebagai ibu yang mengasuh anak pasca perceraian menyatakan bahwa:

“saya sebagai orang tua tunggal dalam mengasuh anak saya mendidik anak supaya menjadi anak yang lebih baik dan juga menjadi anak yang sama seperti anak. Kemudian saya juga menasehati anak saya agar selalu menjadi anak yang ramah kepada orang yang lebih tua dari pada nya.”<sup>39</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurmalawati dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam mengasuh anak yaitu mendidik anaknya menjadi anak yang lebih baik dan juga menjadi anak yang sopan santun terhadap orang orang lain, kemudian sebagai orang tua juga harus memberikan yang terbaik kepada anaknya,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suryana sebagai seorang ibu yang mengasuh anak pasca perceraian menyatakan bahwa:

“setelah saya bercerai saya berperan sebagai orang tua yang mengurus anak anak dengan penuh kasih sayang dan juga saya menafkahi anak saya dengan cara saya bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan anak saya. kemudian saya juga mendidik anak saya menjadi anak yang lebih baik dan juga saya memberikan arahan kepada anak agar mereka tau mana yang baik maupun yang tidak baik.”<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Suryana dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam mengasuh anak yaitu mengurus anak dan juga mendidik anak

---

<sup>39</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Nur malawati Pada Tanggal 01 November 2021, Pukul 14:00 WIB.

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Suryana Pada Tanggal 03 November 2021, Pukul 10:00 WIB.

menjadi anak yang lebih baik. Kemudian sebagai orang tua juga membesarkan anak dengan penuh kasih sayang dan juga agar dapat mejadi anak yang seperti anak yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurazizah sebagai ibu yang mengasuh anak pasca perceraian menyatakan bahwa:

“saya selaku orang tua yang mengasuh anak layaknya seperti ibu atau ayah peran saya dalam mengasuh anak seperti mendidik anak saya menjadi anak yang lebih baik, kemudian saya juga bekerja agar saya dapat menafkahi anak saya dan juga dapat memenuhi kebutuhan anak seperti anak anak yang lainnya.”<sup>41</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurazizah dapat disimpulkan bahwa pera orang tua dalam mengasuh anak yaitu mendidik anak dan juga dapat menafkahi anak tersebut. Kemudian sebagai orang tua bercerai juga dapat menafkahi anaknya dan juga memenuhi kebutuhan kebutuhan si anak agar anak tersebut juga menjadi seperti anak anak yang orang tua masih lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bahagia sebagai ibu yang mengasuh anak pasca perceraian menyatakan bahwa:

“saya sebagai orang tua peran saya dalam mengasuh anak seperti mendidik mengasuh anak dengan baik dan juga memberikan perhatian kepada anak saya agar anak saya tidak dapat merasakan kehilangan rasa kasih sayang seorang ayah. Dan saya juga bekerja setiap hari agar saya dapat memenuhi kebutuhan anak saya seperti anak anak yang lainnya.”<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Bahagia dapat disimpulkan bahwa peran orag tua dalam mengasuh anak yaitu mendidik anak dan juga memberikan

---

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Nurazizah Pada Tanggal 04 November 2021, Pukul 14:00 WIB.

<sup>42</sup>Hasil Wawancara denga Ibu Bahagia Pada Tanggal 05 November 2021, Pukul 11:00 WIB.

perhatian kepada anak agar anak tersebut tidak dapat merasakan hilangnya kasih sayang seorang ayahnya, dan kemudian orang tua disini juga harus menafkahi si anak dan juga apa yang diminta oleh si anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail sebagai orang tua pasca perceraian menyatakan bahwa:

“setelah bercerai saya selaku orang tua peran saya dalam mengasuh anak. Yang dimana saya harus memenuhi kebutuhan kebutuhan anak saya, kemudian saya juga harus mendidik anak didalam hal pendidikan atau pun cara dia menghormati orang yang lebih tua dari padanya, dan juga saya membimbing anak anak saya agar menjadi anak yang baik juga menjadi anak yang pintar dan juga menjadi anak yang dapat berguna untuk kedepannya.”<sup>43</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ismail dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam mengasuh anak yaitu seperti mendidik anak agar dapat menjadi anak yang berguna di masa depan, didalam hal pendidikan anak juga orang tua juga harus memberikan yang terbaik kepada anaknya. Dan juga sebagai orang tua dapat membimbing anaknya dengan baik dapat memberikan yang baik baik pula.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Juliadi sebagai orang tua yang mengasuh anak pasca perceraian menyatakan bahwa:

“ setelah saya bercerai dengan istri saya, peran saya dalam mengasuh anak itu seperti mendidik anak saya menjadi anak yang lebih baik dalam hal pendidikan, kemudian saya juga membimbing anak saya dan juga memberikan nasehat nasehat yang baik kepada anak saya dan juga memberikan kasih sayang dengan layak agar mereka merasakan seperti

---

<sup>43</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail Pada Tanggal 07 November 2021, Pukul 14:00 WIB.

orang tua yang lengkap dan seperti anak-anak yang lain yang orang tuanya masih lengkap.”<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Juliadi dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dalam mengasuh anak pasca perceraian yaitu seperti mendidik anak dan juga menjadikan anaknya menjadi anak yang lebih baik lagi. Dan sebagai orang tua juga dapat memberikan nasehat-nasehat yang baik kepada anaknya. Kemudian sebagai orang tua juga dapat memberikan kasih sayang yang penuh seperti layaknya orang tua yang masih lengkap.

## **2. Peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan anaknya**

Untuk mengetahui tentang apa saja yang dapat dilakukan orang tua dalam peranannya terhadap anak di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur, peneliti mewawancarai 8 (delapan) orang tua yang telah bercerai. Hasil wawancara di deskripsikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lihat, kebanyakan dari masyarakat tidak sembarangan memberi tau atau menceritakan hal yang dialaminya karena itu sebuah privasi yang tidak mudah untuk di ceritakan.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suryani sebagai ibu yang mengasuh anak pasca perceraian menyatakan bahwa:

“setelah bercerai peranan saya seperti mendidik anak mengasuh anak dan juga memberikan pendidikan dan etika yang baik terhadap anak saya agar anak menjadi anak yang mempunyai tingkah laku baik terhadap orang

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Juliadi Pada Tanggal 08 November 2021, Pukul 14:00 WIB.

<sup>45</sup> Hasil Observasi Pada Tanggal 03 November 2021

orang yang lebih tua dari padanya ataupun orang-orang yang ada disekitarnya.”<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Suryani dapat disimpulkan bahwa apa saja yang dapat dilakukan orang tua dalam memenuhi peranannya terhadap anak yaitu seperti memberikan etika dan pendidikan yang baik karena sebagai seorang anak harus mempunyai kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari pada sekitar lingkungannya, kemudian anak juga harus mempunyai pendidikan yang baik agar anak tau bagaimana sopan santun dan juga bagaimana cara berbicara dengan orang yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurmalawati sebagai ibu yang mengasuh anak pasca perceraian menyatakan bahwa:

“setelah saya pisah dari suami saya peran yang dapat saya lakukan seperti mendidik anak saya menjadi anak yang lebih baik dan juga saya menafkahi anak saya dengan cara bekerja agar saya dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan anak saya, kemudian saya juga memberikan pengertian kepada anak saya mereka menjadi anak yang baik kepada orang lain dan juga bisa menjadi anak yang sopan santun kepada orang yang lebih tua.”<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurmalawati dapat disimpulkan bahwa peranannya terhadap anak yaitu mendidik anak dan juga mengajarkan anaknya untuk berbuat baik kepada orang lain ataupun orang yang lebih tua dari pada anak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suryana sebagai ibu yang mengasuh anak pasca perceraian menyatakan bahwa:

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Suryani Pada Tanggal 01 November 2021, Pukul 11:00 WIB.

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Nur malawati Pada Tanggal 01 November 2021, Pukul 14:00 WIB.

“ setelah saya bercerai peran saya terhadap anak saya selalu membuat anak saya bahagia dan juga saya memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus kepada anak saya. kemudian saya juga mendidik anak saya dan memberi tau bagaimana cara berbuat baik kepada orang lain dan juga menghormati orang lain yang lebih tua dari padanya.”<sup>48</sup>

Dari hasil wawancara dengan ibu suryana dapat disimpulkan bahwa apa saja yang dapat dilakukan orang tua dalam memenuhi peranannya terhadap anak yaitu seperti mengasuh anak dan juga memberikan atau menyuruh anak berbuat hal hal yang baik dan juga mendidik anak dalam hal pendidikan dan mengajarkan anak untuk mau sekolah dan juga menafkahi anak atau memenuhi kebutuhan kebutuhan si anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurazizah sebagai ibu yang mengasuh anak paca perceraian menyatakan bahwa:

“setelah saya pisah dari suami saya, saya menjadi sebagai ibu sekaligus ayah untuk anak saya dan saya bekerja agar saya dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan anak saya dan juga saya mendidik anak saya agar lebih baik dan tau bagaimana cara sopan santun dan menghormati orang yang lebih tua.”<sup>49</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurazizah dapat disimpulkan bahwa apa saja yang dapat dilakukan orang tua dalam memenuhi peranannya terhadap anak yaitu seperti mendidik anak mengasuh anak dan juga menafkahi kebutuhan kebutuhan si anak dan juga mengajarkan anak agar tau cara untuk sopan santun dan juga cara menghormati orang yang lebih tua.

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Suryana Pada Tanggal 03 November 2021, Pukul 10:00 WIB.

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nurazizah Pada Tanggal 04 November 2021, Pukul 14:00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bahagia sebagai ibu yang mengasuh anak pasca perceraian menyatakan bahwa:

“setelah saya bercerai saya menjadi ibu sekaligus ayah untuk anak saya dan peran saya mendidik anak mengasuh anak dan juga memberikan perhatian kepada anak saya dengan baik. Kemudian saya juga bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan anak saya seperti layaknya anak yang masih lengkap keluarganya.<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Bahagia dapat disimpulkan bahwa apa saja yang dapat dilakukan orang tua dalam memenuhi peranannya terhadap si anak yaitu mendidik anak mengasuh anak dan juga menafkahi kebutuhan kebutuhan si anak dan juga layaknya seperti anak anak lain yang layaknya seperti orang tua masih lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail sebagai orang tua yang mengasuh anak pasca perceraian menyatakan bahwa:

“setelah saya bercerai peran saya seperti mendidik anak dan juga membimbing anak atau memberi tau mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian saya juga menafkahi dan memberikan kebutuhan kebutuhan anak saya yang baik ataupun seperti orang tua yang masih lengkap.”<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ismail dapat disimpulkan bahwa orang tua dapat mendidik atau mengasuh anak atau membimbing anak dengan baik dan juga menyuruh anak untuk berbuat hal hal yang baik pula.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mariani sebagai orang tua pasca perceraian menyatakan bahwa:

---

<sup>50</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Bahagia Pada Tanggal 05 November 2021, Pukul 11:00 WIB.

<sup>51</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail Pada Tanggal 07 November 2021, Pukul 14:00 WIB.

“setelah saya bercerai saya berusaha untuk menjadi seperti orang tua yang masih lengkap. Kemudian saya juga mengasuh anak saya dengan cara hal hal yang baik dan juga saya mendidik anak saya menjadi anak yang baik dan juga menjadi anak yang sopan kepada orang orang.”<sup>52</sup>

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran orang tua yaitu mendidik anak mengasuh anak da juga membimbing anak agar menjadi anak yang lebih baik untuk kedepannya. Kemudian orang tua juga dapat berusaha membuat anak anak seperti layaknya keluarga yang masih legkap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mariana sebagai orang tua yang mengasuh anak pasca perceraian menyatakan bahwa:

“saya setelah bercerai saya berusaha mejadi ibu sekaligus ayah untuk anak saya dan saya mendidik anak saya dengan cara hal hal yang baik dan juga menyuruh dia untuk melakukan hal hal yang baik juga. Kemudian saya juga berusaha menjadi orang tua yang selalu bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan anak saya.”<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Mariana dapat disimpulkan bahwa peranan orang tua terhadap anak yaitu mendidik anak menjadi lebih baik da juga megasuh anak denga cara menyuruh anak berbuat baik didalam hal hal di lingkungannya. Kemudian orang tua harus berusa membuat anaknya menjadi bahagia seperti anak anak yang lain.

### **3. Dampak perceraian orang tua terhadap anak**

Untuk mengetahui tentang bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap anak. Peneliti mewawancarai 5 orang tua dan 2 orang anak. Hasil wawancara di deskripsikan sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Mariani Pada Tanggal 12 November 2021, Pukul, 11:00 WIB.

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Mariana Pada Tanggal 15 November 2021, Pukul, 14:00 WIB.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, tidak semua masyarakat mudah untuk menceritakan hal hal yang dialaminya karena itu juga sebuah privasi seseorang yang tidak bisa diceritakan dengan sembarangan.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mariani sebagai ibu yang mengasuh anak pasca perceraian menyatakan bahwa:

“pada awal awal masa perceraian saya melihat anak saya sering termenung mungkin itu akibat atau dampak dari perceraian saya karena dia sedih melihat orang tuanya berpisah. Seiring berjalannya waktu saya mencoba memberi pemahaman bahwa walaupun kami telah bercerai namun kami terus mengupayakan untuk mejadi orang tua yang bertanggung jawab untuknya.”<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Mariani dapat disimpulkan bahwa sebagai orang tua yang bercerai memang mula mula mempunyai dampak terhadap anak akan tetapi dengan orang tua memberikan pengertian yang baik agar anak pun bisa menerima keadaannya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mariana sebagai orang tua yang mengasuh anak pasca perceraian menyatakan bahwa:

“pada saat pertama saya berpisah dengan suami saya, saya melihat anak saya menjadi anak yang kurag semangat dan juga mudah termenung dan sering menyendiri. Akan tetapi saya sebagai orang tua memberikan pemahaman terhadap anak saya agar mereka bisa memahami dengan berpisah nya kami.”<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Hasil Observasi Pada Tanggal 05 November 2021

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Mariani Pada Tanggal 12 November 2021, Pukul, 11:00 WIB.

<sup>56</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Mariana Pada Tanggal 15 November 2021, Pukul, 14:00 WIB.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Mariana dapat disimpulkan bahwa anak pasti akan memahami dan juga mengerti dengan sendirinya. Akan tetapi sebagai orang tua juga harus dapat memberikan pemahaman yang baik kepada anak anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail sebagai orang tua pasca perceraian menyatakan bahwa:

“ketika saya bercerai dengan istri saya anak saya tidak bisa menerimanya, akan tetapi dengan seiringnya waktu anak saya bisa mengerti dengan sendirinya karena saya selalu memberikan pemahaman kepada anak saya agar anak saya pun tidak menjadi anak yang tertekan ataupun anak yang sering melamun didalam lingkungannya.”<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ismail dapat disimpulkan bahwa sebagai orang tua harus memberikan pemahaman yang baik kepada sia anak agar anak pun bisa dapat memahami dan juga tidak menjadi anak yang mudah teemenung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Juliadi sebagai orang tua pasca perceraian menyatakan bahwa:

“pada awal saya bercerai saya melihat anak saya sering melamun mungkin efek dari perceraian saya akan tetapi saya berusaha untuk memberikan pengarahan terhadap saya agar anak, kemudian saya juga membuat anak saya agar menjadi anak anak yang seperti anak yang lainnya.”<sup>58</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Juliadi dapat disimpulkan bahwa orang tua dampak bagi anak itu sangat berpengaruh terhadap si anak akan tetapi sebagai orang dia juga harus memberikan pemahaman terhadap anak nya agar

---

<sup>57</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail Pada Tanggal 07 November 2021, Pukul 14:00 WIB.

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Juliadi Pada Tanggal 08 November 2021, Pukul 14:00 WIB.

anak nya pun tidak menjadi anak yang malas malasan atau anak yang mudah termenung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bahagia sebagai ibu yang mengasuh anak pasca perceraian menyatakan bahwa:

“waktu pertama saya bercerai dengan suami saya sering kali melihat anak saya melamun dan juga menjadi anak yang kurang semangat. Kemudian saya sebagai orang tua saya memberikan pemahaman kepada anak saya agar bisa memahami dan menerima keadaan yang terjadi sekarang.”<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Bahagia dapat disimpulkan bahwa dampak bagi si anak yaitu mula mula anak tidak bisa menerima keadaan yang seperti dia alami sekarang akan tetapi lama kelamaan anak bisa menerimanya dengan adanya pemahaman yang diberikan orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nadia Putri sebagai anak yang diasuh pasca perceraian menyatakan bahwa:

“Pada saat orang tua bercerai, saya merasa sangat tertekan dan mengganggu proses belajar saya. Merasa mereka tidak menyayangi saya. Namun seiring berjalannya waktu saya sudah terbiasa dengan keadaan tersebut. Saya mencoba untuk menerima keputusan mereka untuk berpisah.”<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara dengan Nadia Putri dapat disimpulkan bahwa pada saat orang tuanya bercerai mereka merasa tidak ada yang menyayangi mereka lagi dan juga tidak dapat menerima keadaan tersebut.

---

<sup>59</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Bahagia Pada Tanggal 05 November 2021, Pukul 11:00 WIB.

<sup>60</sup>Hasil Wawancara dengan Nadia Putri Pada Tanggal 10 November 2021, Pukul 14:00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Indah Lestari sebagai anak yang diasuh pasca perceraian menyatakan bahwa:

“pada saat orang tua saya berpisah, saya merasakan gelisah ataupun tertekan karena awal awal orang tua saya bercerai tidak terima dengan apa yang sudah terjadi kepada saya dan juga mula mula pernah merasakan tertekan dengan apa terjadi kepada saya akan tetapi hari demi hari saya mulai menerima apa yang terjadi kepada saya saat dapat ini.”<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara dengan Indah Lestari disimpulkan bahwa ketika orang tua bercerai awal awalnya anak tidak mau menerima keadaan apa yang telah terjadi pada dirinya. Dan hari demi hari anak pun udah terbiasa dengan keadaannya dan juga sudah mulai menerima apa yang terjadi pada keluarganya.



---

<sup>61</sup>Hasil Wawancara dengan Putri Lestari Pada Tanggal 11 November 2021, Pukul 14:00 WIB.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menyangkut dengan peran orang tua dalam pengasuhan anak pasca perceraian (Studi Kasus di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Peran orang tua pasca perceraian digampong matang rayeuk kecamatan simpang ulim kabupaten aceh timur yaitu walaupun orang tua sudah bercerai kewajiban untuk mendidik anak mengasuh anak dan menafkahi anak itu tetap wajib bagi orang tua tersebut. Kemudian peran orang tua disini mereka juga harus selalu memberikan hal hal yang baik agar anak juga ikut tentang apa yang telah orang tuanya berikan.
2. Upaya orang tua dalam memenuhi peranannya digampong matang rayeuk kecamatan simpang ulim kabupaten aceh timur yaitu dengan memenuhi kebutuhan si anak, menyediakan lingkungan yang baik untuk si anak, mengajar dan mendidik anak dengan baik, dan juga dapat memberikan bimbingan dan arahan yang baik kepada si anak.
3. Dampak perceraian orang tua terhadap anak yaitu anak akan cenderung melamun ataupun anak tidak aktif seperti biasanya. Kemudian efek dari orang tuanya bercerai terhadap anak salah satunya anak tidak menjadi percaya diri lagi ketika berada di dalam lingkungannya dan juga ada

sebagian anak yang menjadi beban mental nya sendiri ketika dia melihat anak lain memiliki orang tua lengkap.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagi orang tua hendaklah bersungguh sungguh dalam melakukan perannya sebagai orang tua pasca perceraian.
2. Diharapkan bagi orang tua selalu dapat melakukan atau dapat memenuhi perannya dalam mendidik anak anaknya dengan baik.
3. Bagi orang tua pasca perceraian agar dapat memberikan contoh contoh yang baik terhadap anaknya agar anaknya pun dapat melihat atau mengikuti hal hal yang dia lihat dari orang tua tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

Bimo Walgito, 2010, *Bimbingan Konseling (Studi & Karir)*, (Yogyakarta: Andi)

Bimo Walgito, 2003, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta.

Burhan Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya : Airlangga Universitas Press)

Edy Suhardono, 2008, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia)

Efanke Y. Pioh, Nicolaas Kandowanko, Jouke J. Lasut, M.Si, 2007 *Peran Pengasuh Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Disabilitas Netra Di Panti Sosial Bartemeus Manado*. Vol 6 No.1

Fuaduddin, 1999, *Pengasuh Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: The Asia Foundation)

Karel J. Veeger, et. al., 1992 *Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama)

Moleong L.J, 2007 *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya)

M. Ngalim Purwanto, 2009 *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

M. Nasir Djamil, 2013 *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta

M. Yahya Harahap, 1990 *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*, ( Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press)

Nasir Budiman dkk, 2006 *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (skripsi, Teks Dan Disertasi Cet 1. (Banda Aceh Ar-Raniry )

Poerwadarminto, 1984 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta

Riana Christin Novini, 2016 *Perilaku Kelekatan Aman Balita Pada Pengasuh di TPA*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi)

Solehuddin, 2013 *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja di Bidang Kontruksi ( Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang

Sudarsono, 1991 *Lampiran UUP dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta)

Suharsimi, Arikunto, 1992 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta)

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta)

Tembong Prasetya, 2003 *Pola Pengasuhan Ideal*, (Jakarta: PT. Elex Media Komutindo)

Wahyudin, 2007 *Anak Kreatif*, (Jakarta: Gema Insani)

Yos. 12 April 2005. *Tiga Bulan, Tujuh PNS Ajukan Gugatan Cerai*, Jawa

Zakiah Daradjat, 2014 *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara)

Zakiah Daradjat, 2012 *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. X



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY**  
**Nomor : B-2520/Un.08/FDK/KP.00.4/07/2021**  
**TENTANG**  
**PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA.025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

**Pertama** : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) **Drs. Mahdi NK, M. Kes**  
2) **M. Yusuf My, MA**

Sebagai *Pembimbing Utama*  
Sebagai *Pembimbing Kedua*

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Devi Susanti Dewi

Nim/Jurusan : 170402120 / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul : Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur)

**Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

**Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

**Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

**Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 15 Juli 2021 M  
05 Zulhijjah 1442 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan,

  
  
P. Fakhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry  
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry  
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal 15 Juli 2022



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.4259/Un.08/FDK-I/PP.00.9/10/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Geusyk Gampong Matang Rayeuk

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DEVI SUSANTI DEWI / 170402120**  
Semester/Jurusan : IX / Bimbingan dan Konseling Islam  
Alamat sekarang : Matang Rayeuk

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran orang tua dalam pengasuhan anak pasca perceraian (studi kasus Gampong Matang Rayeuk, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh timur)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Oktober 2021

an. Dekan

**A R - R A** Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember  
2021

Drs. Yusri, M.L.I.S.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
KECAMATAN SIMPANG ULIM  
GAMPONG MATANG RAYEUK**

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 557 / 2006 / 2021.

Geuchik Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur dengan ini menerangkan :

Nama : Devi Susanti Dewi  
NIM : 170402120  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam  
Alamat : Desa Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur


Benar yang namanya tersebut diatas, telah melakukan penelitian dengan judul **“Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur)”**.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Matang Rayeuk, 03 Desember 2021  
Geuchik Gampong Matang Rayeuk

  
JUNAIDI YUNUS